

ABSTRAK PERATURAN

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA - BADAN LAYANAN UMUM - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 1/PMK.05/2019 TANGGAL 2 Januari 2019 (BN TAHUN 2019 NO.2)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 2 Maret 2018, perlu mengatur tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo pada Kepolisian Negara Republik Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondosowo pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna Jasanya. Tarif layanan BLU tersebut terdiri dari:

1. tarif layanan berdasarkan kelas;
 - a. tarif instalasi rawat inap;
 - b. tarif tindakan rawat inap umum;
 - c. tarif tindakan persalinan;
 - d. tarif perinatologi;
 - e. tarif tindakan medik operatif; dan
 - f. tarif layanan penunjang medik
2. tarif layanan tidak berdasarkan kelas:
 - a. tarif administrasi dan konsultasi dokter;
 - b. tarif rawat jalan;
 - c. tarif instalasi gawat darurat;
 - d. tarif *intensive care unit*;
 - e. tarif kamar jenazah;
 - f. tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung negara;
 - g. tarif sewa alat;
 - h. tarif penggunaan ambulans; dan
 - i. tarif pendidikan dan pelatihan
3. tarif farmasi.

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bondowoso dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2019.
 - Lampiran halaman 10-13.